



PUTUSAN

Nomor 0680/Pdt.G/2016/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

DAH ARIYANI BINTI MARSUDI HASYIM, umur 39 tahun. Agama

Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Baloi Harapan II Blok. **A No. 1**, Kelurahan, Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Azhari, SH. AdvokaUPengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2b, Rt. 03 Rw. 30, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 024/SK-H/KHNIV/2016 tanggal 23 April 2016, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam No. 111/SK/IV/2016/PA.Btm tertanggal 26 April 2016, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Melawan

JOKO SUPRAYONO. SS BIN EKROM, Umur43 tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Guru Honor di SMP Hank Kasturi, Alamat Perumahan Taman Mediterania Blok. ii-8 No. 5, RT.003 RW.008, Kelurahan Baloi Perma"i, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.0680/Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 26 April 2016 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 0680/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 26 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/10/11/2002, tertanggal 15 Pebruari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Terguga: dalam keadaan rukun namun sejak awal bulan Mei2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebabnya antara lain :
 - a. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat memberikan nafkah tidak cukup, sedangkan memberi uang kepada keluarga Tergugat dapat/bisa. Tergugat memberi uang kepada pihak keluarganya tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat. Apabila Tergugat bilang terus terang Penggugatpun tidak akan marah dan tidak akan melarangnya;
 - b. Tergugat lebih mementingkan keperluan keluarga besarnya ketimpang kepentingan Penggugat, seperti Motor milik Penggugat yang digunakan untuk bekerja malah dipinjamkan kepada saudara Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua di Bengkulu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semenjak itu Penggugat dengan Tergugatsudah pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan wa rahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya. akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 043/10/11/2002 tanggal 15 Februari 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kata Madiun, Propinsi Jawa Timur, setelah di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. Nama Enik Sofhartini Binti Soeroto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2002, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2013 sudah tidak rukun lagi, yaitu sering terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab lainnya yaitu sifat Tergugat yang selalu mementingkan keperluan keluarganya dari pada kepentingan Penggugat sendiri;
 - Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2013, akibatnya antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama Diana Indah Palupi Binti Marsudi Hasyim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2002, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2013 sudah tidak rukun lagi, yaitu sering terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan belanjakepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu sifat Tergugat yang selalu mementingkan keperluan keluarganya dari pada kepentingan Penggugat sendiri;

Hal. 5 dari 13 hal/. Putusan No.0680/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2013, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lag maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 ayat (4) RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No:nor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat yang tanpa dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan .talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. i.e. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai r.ubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi adalah ibu dan adik kandung Penggugat, namun Majelis menilai ke erangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.e. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, namun Tergugat sendiri telah melepaskan hak jawabnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihooungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 Februari 2002, dan belum dikaruniai keturunan;

Bi;ihwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hingga sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa saksi-saksi/orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan d- atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 *...التي هي اولى* 11 demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken maniage*) dan ticlak layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana d andang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *Jl:J j y,o,JI (kemudhorotan itu harus dihindarkan);*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenJhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabufkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 **No.** 28ffUADA-AG/IX/2002, maka Pengadiaan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewiyahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, clan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**JOKO SUPRAYONO. 55 BIN EKROM**) terhadap Penggugat (**DAH ARIYANI BINTI MARSUDI HA5YIM**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputi. Jskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H., oleh kami Ors. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. NURZAUTI, S.H., M.H. dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUKTI ALI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh
Penggugat dan kuasanya serta tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim
m Anggota

Ora. NURZAUTI, S.Ji., M.H.

Hakim Anggota

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.



Ketua Majelis,

Drs. H. IMAUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

MUKTI ALI, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :		
	:Rp.	30,000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	255.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	6.000,-
4. Biaya Materai		
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: RP.	<u>5.000,</u>
Jumlah	: Rp.	346.000,
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)